

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Badan *Accounting Principle Board (APB)* Statement No. 4 dalam Harahap (2016:2), akuntansi adalah:

“... suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan.”

Menurut Rapph Estes dalam Kamaruddin Ahmad (2015:6), akuntansi adalah:

“... aktivitas-aktivitas yang berkaitan menyediakan informasi kepada pemegang saham, kreditur dan pihak berwenang biasanya bersifat kuantitatif dan sering kali disajikan dalam suatu monete, untuk pengambilan keputusan perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditur, instansi yang berwenang serta masyarakat.”

Menurut Kieso, *et al.* (2016:2), pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Accounting consist of the three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interes users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of event,

measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement.”

Penjelasan di atas dapat diartikan akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan mengenai perekonomian.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:9), jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. “Akuntansi Manajemen

Bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.

2. Akuntansi Biaya

Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.

3. Akuntansi Keuangan

Bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan,

laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.

4. Auditing

Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.

5. Akuntansi pajak

Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.

6. Sistem akuntansi

Bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.

7. Akuntansi anggaran

Bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. Akuntansi internasional

Bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.

9. Akuntansi sektor publik

Bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

2.1.2 Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Definsisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2017:4), laporan keuangan merupakan:

“... a means to convey financial information to parties outside the company. Financial statements describe the history of the company which is quantified in units of money. The most frequently presented financial statements are (1) statement of financial position, (2) statement of profit or loss or comprehensive income statement, (3) statement of cash flows, (4) statement of changes in equity. Disclosure of notes to financial statements is an inseparable part of every financial report.”

Penjelasan di atas dapat diartikan laporan keuangan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang. Laporan keuangan (*financial statements*) yang paling sering disajikan adalah (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan ekuitas. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2015) laporan keuangan merupakan:

“... bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2017:2), laporan keuangan merupakan: “... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 00, tujuan laporan keuangan adalah:

1. “Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 00, terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. “Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Materialitas, relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

- c. Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
 - d. Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - e. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
4. Dapat Dibandingkan
- Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.”

2.1.2.4 Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 00 adalah sebagai berikut:

1. “Posisi Keuangan
Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Aktiva/ Aset
Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.
 - b. Kewajiban/ Hutang
Merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban

adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

c. Ekuitas/ Modal

Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.

2. Kinerja

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya.

a. Penghasilan (*income*)

Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

b. Beban (*expenses*)

Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.”

2.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan

Terdapat beberapa komponen yang ada didalam laporan keuangan dimana komponen tersebut wajib disertakan di dalam laporan yang menyeluruh. Laporan keuangan yang lengkap dalam PSAK No. 1 (Revisi 2015) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode
 Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca merupakan laporan yang menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Laporan posisi keuangan disajikan secara sistematis sehingga mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode merupakan ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu baik itu dari aktivitas utama perusahaan maupun dari aktivitas pendukungnya. Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dua pendekatan:
 - a. Laporan tunggal yaitu laporan komprehensif lain disajikan bersama dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi disajikan pertama kemudian diikuti oleh laporan penghasilan komprehensif lain.
 - b. Laporan terpisah yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Laporan laba rugi disajikan mendahului laporan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas
 Laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi dalam selama periode tertentu. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan harta perusahaan selama periode tertentu.
4. Laporan arus kas
 Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta bagaimana kas tersebut digunakan untuk kelancaran aktivitas perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:
 - a. Aktivitas operasi yaitu laporan arus kas yang melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
 - b. Aktivitas investasi yaitu laporan arus kas yang melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap perusahaan.
 - c. Aktivitas pendanaan yaitu laporan arus kas yang melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi pemilik, peminjaman dana dan pengambilan dana oleh pemilik
5. Catatan atas Laporan Keuangan
 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.
6. Informasi Komparatif
 PSAK No. 1 mengklasifikasikan informasi komparatif yang harus disajikan dalam laporan keuangan menjadi dua yaitu:

- a. Informasi komparatif minimum, yang menjelaskan bahwa entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK/ISAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan
- b. Informasi komparatif tambahan, yang menjelaskan bahwa entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK.”

2.1.3 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signalling Theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar (Zaenal Arifin, 2005:11).

Teori sinyal memberikan gambaran bahwa sinyal atau isyarat merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan

yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah (Brigham dan Houston, 2013:31).

Teori sinyal menjelaskan terkait bagaimana seharusnya suatu perusahaan untuk memberikan sinyal yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan berupa suatu informasi seperti laporan keuangan tahunan perusahaan terkait upaya manajemen dalam mengelola perusahaan untuk keuntungan yang semaksimal mungkin. Sinyal juga dapat berupa informasi yang dapat dipercaya terkait suatu gambaran atau prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan yang baik akan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Apabila informasi tersebut positif, maka pasar akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut sehingga terjadi perubahan dalam pasar terkait volume perdagangan saham (Sartono, 2010: 392).

2.1.4 Perencanaan pajak

2.1.4.1 Definisi Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Thomas Sumarsan (2017:4), pajak adalah:

“... suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang

langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut N.J Feldman dalam Erly Suandy (2014:8), pajak adalah:

“... prestasi yang dipksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kotraprestasi, dan semata-mata dapat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3), pajak adalah “... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.4.2 Definisi Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:18), perencanaan pajak adalah:

“... proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Menurut Alexander C. dan Imam S. (2016), perencanaan pajak adalah:

“... suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak berupaya secara maksimal untuk mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajak secara legal ataupun illegal.”

Menurut Mohammad zain (2008:48), perencanaan pajak merupakan:

“... suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi yang minimal, sepanjang masih dapat ditoleransi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2016:6), perencanaan pajak adalah: “... analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan atau opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang.”

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian perencanaan pajak menurut penulis adalah suatu proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimum, sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

1. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*Tax Burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*After Tax Return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Safitri, 2019).

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. “Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.”

2. Manfaat Perencanaan Pajak

Chairil Anwar (2013:20) mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari Perencanaan Pajak yang dilakukan secara cermat yaitu:

- a. “Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*Cash Flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak.”

2.1.4.4 Tahapan Strategi Perencanaan Pajak

Adapun strategi perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2017:36), yaitu:

1. “Jurus *Tax Planner*

Ada empat modus yang digunakan wajib pajak dalam menyusun perencanaan pembayaran pajaknya antara lain:

- a. Kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali.
- b. Kalau tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, wajib pajak akan mengurangi pembayaran pajaknya dengan tidak melanggar Undang-undang perpajakan.
- c. Kalau bisa digeser waktunya.
- d. Kalau ketiga-tiganya tidak ketemu, baru membayar pajak

2. Konsepsi *Tax Planning*

Secara umum konsepsi tentang perencanaan pajak diberikan paling kurang pada tujuh situasi antara lain:

- a. Pada saat mempertimbangkan bentuk usaha sebelum usaha dimulai.
- b. Mempertimbangkan kembali struktur usaha.
- c. Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (*Marger*).

- d. Apabila perusahaan mempertimbangkan perolehan atas aset dalam rangka meminimalkan beban pajak.
 - e. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh PKP yang cukup besar dalam satu tahun, maka perusahaan akan mencari jalan untuk mengurangi beban pajak.
 - f. Apabila terjadi perubahan keadaan individu wajib pajak (pensiun, perkawinan, perceraian).
 - g. Apabila perusahaan/orang pribadi akan menjual aktiva atau perusahaan akan bubar atau orang meninggal dunia.
3. *Tax Planning* yang Masih Berlaku
- Ada beberapa trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak perusahaan antara lain:
- a. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
 - b. *Marger* antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
 - c. Menunda penghasilan.
 - d. Percepat pembebanan biaya.
 - e. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan.
 - f. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri.”

2.1.4.5 Pokok Perencanaan Pajak

Agar *Tax Planning* berjalan sesuai harapan Chairil Anwar (2017:27)

mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. “Melakukan analisis data base yang ada.
Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.
Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
3. Melakukan evaluasi atau perencanaan pajak.
Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan

suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.”

2.1.4.6 Jenis Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandi (2006:122), Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. “*National Tax Planning*

Praktiknya berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja.

2. *International Tax Planning*

Biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika Wajib Pajak melakukan transaksi tak hanya dengan Wajib Pajak dalam negeri, tetapi juga dengan Wajib Pajak di luar negeri. Berbeda dengan *National Tax Planning*, *International Tax Planning* harus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang ikut terlibat.”

2.1.4.7 Metode Pengukuran Perencanaan Pajak

Dalam Sri Wahyuni Riski (2021), terdapat beberapa cara dalam melakukan pengukuran perencanaan pajak, diantaranya:

1. *Cash Effective tax rate*

Cash Effective tax rate digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. *Cash ETR* digunakan untuk mengukur perencanaan pajak karena dapat menggambarkan semua aktifitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan (Riski, 2020).

Pengukuran pajak menggunakan *cash ETR* menjawab atas permasalahan dan keterbatasan pengukuran perencanaan pajak berdasarkan model *GAAP ETR*. Perhitungan *cash ETR* menggunakan model yang dikembangkan oleh Rist dan Pizzica (2015:54), yaitu:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{cash tax paid } i, t}{\text{pretax income } i, t}$$

2. *Long run cash ETR*

Long Run Cash ETR adalah pengukuran perencanaan pajak dalam jangka panjang, yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *cash ETR*. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan pembayaran atas pajak (*total cash tax paid*) dalam suatu jangka waktu dibagi dengan total laba Sebelum pajak (*pre tax income*) dalam jangka waktu yang sama dengan demikian pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi *ETR* yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang (Riski, 2020).

Perhitungan *Long-run Cash ETR* adalah dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, *et.al.* (2008) yaitu dengan menjumlahkan *total tax paid* dalam suatu periode waktu, kemudian dibagi dengan *total pretax income* dalam jangka waktu yang sama seperti dalam Sulasantana (2020).

$$\text{Long - run Cash ETR} = \frac{\text{cash tax paid } i, t - 10}{\text{pretax income } i, t - 10}$$

3. *Book tax difference*

Book-tax difference merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam konteks akuntansi perpajakan perbedaan tersebut menimbulkan dua jenis beda yaitu beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*temporary differences*). Perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu ukuran lama, tetapi tidak dimasukkan dalam ukuran laba yang lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi, maka item tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan sebaliknya. Perbedaan temporer atau beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dan akuntansi sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode (Riski, 2020).

Perhitungan *book-tax difference* sebagai perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba bersih dengan skala total asset. *Book tax difference*

diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan prosedur menurut Rusyidi dan Martani (2014), yaitu sebagai berikut:

$$BT D = \frac{\text{Total Differences Book} - \text{tax } i, t}{\text{Total Aset } i, t}$$

4. *Tax Retention Rate*

Tingkat retensi pajak, yaitu analisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan pada tahun berjalan. Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ukuran efektifitas perencanaan pajak (Riski, 2020). Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dalam Vita (2020) adalah:

$$TRR \text{ it} = \frac{\text{Net Income it}}{\text{Pretax Income it}}$$

5. *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. *ETR* dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *ETR* merupakan perhitungan tarif pajak pada perusahaan. *ETR* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. *ETR* dinilai menjadi indikator adanya Perencanaan Pajak apabila memiliki nominal yang mendekati nol. Semakin rendah nilai Tarif Pajak

Efektif yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat Perencanaan Pajak (Lanis dan Richardson, 2012).

Adapun indikator yang digunakan dalam Variabel Perencanaan Pajak diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *effective tax rate (ETR)*. Menurut Chairil Anwar Pohan (2013), untuk mengetahui perusahaan melakukan perencanaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. *ETR* adalah *Effective Tax Rate*.
- b. Beban pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan labarugi pada suatu periode.
- c. Laba Sebelum Pajak adalah jumlah laba yang dimiliki sebelum dikurangi biaya pajak yang wajib dibayarkan.

Berdasarkan PPh Pasal 17 Ayat 2, tarif pajak badan usaha yaitu 25% maka dapat disimpulkan bahwa, ketika perusahaan mempunyai nilai *ETR* di bawah 25% perusahaan dapat dikatakan melakukan perencanaan pajak. Lalu berdasarkan Perppu No. 01 Tahun 2020, tarif pajak menurun menjadi 22% sehingga kriteria kesimpulan dari *ETR* pun berubah yakni jika *ETR* di bawah 22% perusahaan dapat dikatakan melakukan perencanaan pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Pasal 5 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

“Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.”

2.1.5 *Good Corporate Governance*

A. *Definisi Good Corporate Governance*

Di Indonesia konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan sejak tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pada tahun 2004 KNKCG berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON./II.TAHUN 2004. Melalui surat tersebut, dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah diterapkan di tingkat internasional (Sopyan, 2021).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2004:11), pengertian *good corporate governance* adalah:

“... *Corporate governance is one key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. Corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.*

Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and its shareholders and should facilitate effective monitoring. The presence of an effective corporate governance system, within an individual company and across an economy as a whole, helps to provide a degree of confidence that is necessary for the proper functioning of a market economy. As a result, the cost of capital is lower and firms are encouraged to use resources more efficiently, thereby underpinning growth.”

Forum for Corporate Governance in Indonesian/ FFGI (2001:1) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *good corporate governance* dari Cadbury Committee, yaitu:

“*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Sukrisno dan Ardana (2013:101), *good corporate governance* adalah:

“... tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemamngku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Sedangkan menurut Sutedi (2012:1), *good corporate governance* adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/ pemilik modal, komisaris/ dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian *good corporate governance* menurut penulis adalah bagaimana hubungan antara manajemen perusahaan, para investor dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama menjalankan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

B. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:134), tujuan *good corporate governance* adalah:

1. “Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Aktiva perusahaan terjaga dengan baik.
3. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat.
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan *transparent*.”

C. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *good corporate governance* menurut Sukrisno Agoes & I Cenic Ardana (2013:106) adalah:

1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.”

Selain itu, FCGI (2001) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* memiliki banyak manfaat bagi perusahaan antara lain:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.”

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.”

D. Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

FCGI (2001:1) mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam penerapan *corporate governance* meliputi:

1. *Fairness* (Keadilan)
Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (Transparansi)
Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.”

E. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

FCGI (2001:2) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. “Hak-hak para Pemegang Saham
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Corporate Governance*
4. Transparansi dan Penjelasan
5. Peranan Dewan Komisaris.”

2.1.5.1 Mekanisme *Corporate Governance*

A. Definisi Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Yuono dan Widyawati, 2016).

Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidaklarasan kepentingan tersebut. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Selain itu, mekanisme *corporate governance* menunjukkan hubungan antar berbagai pemakai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Secara spesifik mekanisme *corporate governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit (Yuono dan Widyawati 2016).

Menurut Gideon (2005) dalam Sopyan (2021), mekanisme *corporate governance* adalah: "... suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan kegiatan yang ada dalam perusahaan."

B. Saham

1. Definisi Saham

Menurut Mohamad Samsul (2015:59), pengertian saham adalah:

"... tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham."

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:6), pengertian saham adalah:

"... tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut."

Adapun pengertian saham menurut Fahmi (2016:271), adalah:

1. "Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap dijual."

Dari beberapa pendapat di atas maka pengertian saham menurut penulis adalah surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

2. Jenis Saham

Menurut Fahmi (2015:81), ada beberapa jenis saham diantaranya sebagai berikut:

1. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
 - a. Saham biasa (*common stock*)

Merupakan saham yang menempatkan pemilikinya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam pengertian lain saham merupakan efek yang paling sering digunakan oleh emiten dalam memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan efek yang paling dikenal di pasar modal. Saham biasa memiliki karakteristik seperti:

 - Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi.
 - Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di RUPS.
 - Hak tanggung jawab yang terbatas.
 - Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.
 - b. Saham preferen (*preferred stock*)

Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) anatar obligasi (*bond*) dan saham biasa, seperti obligasi yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
 - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilikinya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain.
 - b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilikinya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:
 - a. Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
 - b. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
 - c. Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growthstock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
 - d. Saham spekulatif (*speculative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
 - e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.”

Dalam Fitria (2019), dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua pendekatan dasar yaitu:

1. “Analisis Fundamental

Analisis fundamental ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara:

 - a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang.
 - b. Menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis ini bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, seorang fundamentalis mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi atau kinerja perusahaan. Argumentasi dasarnya adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan.
2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga tersebut di waktu yang lalu.”

3. Keuntungan dan Risiko Saham

Menurut Nor Hadi (2013:70), keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu:

1. “*Dividen* merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
2. *Capital Gain* merupakan selisih positif antara harga beli dan harga jual yang terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.”

Sedangkan menurut Nor Hadi (2013:70), risiko yang diperoleh investor dengan membeli dan memiliki saham yaitu:

1. “*Capital Loss* merupakan kebalikan dari *Capital Gain* yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli.
2. Risiko *Likuiditas* dapat diartikan bahwa perusahaan yang sahamnya dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan.”

2.1.5.2 Kepemilikan Manajerial

A. Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Pasaribu dan Sulasmiyati (2016), kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Semakin besar kepemilikan saham pada pihak manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham, yaitu dirinya sendiri dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.”

Menurut Imanata dan Satwiko (2011:68), kepemilikan manajerial adalah:

“... saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan

manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga.”

Menurut Davies *et. al.* (2005) dalam Ruan, Tian dan Ma (2011), *consider managerial ownership as:*

“... having a stake in all board members’ shareholdings. Corporate boards have the power to make, or at least ratify, all important financial policies, and therefore it is plausible that board members with appropriate stock ownership have the incentive to provide effective monitoring and oversight of important corporate decisions.”

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial sebagai memiliki kepentingan dalam semua kepemilikan saham anggota dewan. Dewan perusahaan memiliki kekuatan untuk membuat, atau setidaknya meratifikasi, semua kebijakan keuangan penting, dan oleh karena itu masuk akal bahwa anggota dewan dengan kepemilikan saham yang sesuai memiliki insentif untuk memberikan pemantauan dan pengawasan yang efektif atas keputusan perusahaan yang penting.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.

B. Fungsi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan

akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

C. Tujuan Kepemilikan Manajerial

Tujuan dari kepemilikan manajerial adalah untuk menyelaraskan antara kepemilikan manajemen dan pemegang saham dengan alasan manajemen akan mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan untuk manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Manajer akan bertindak hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya (Jensen dan Meckling, 1976).

D. Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Pengukuran kepemilikan manajerial menurut Imanata dan Satwiko (2011:68), dapat dihitung dengan metode:

$$\text{Persentase KM} = \frac{\text{Jumlah saham Manajemen}}{\text{Total saham Beredar}} \times 100\%$$

Accounting Principal Board (APB) dalam Firmansyah dan Idayati (2021) menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham dibawah 20% dipandang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan.

Selain itu menurut Purwaningtyas (2011), yaitu: “Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan.”

2.1.5.3 Kepemilikan Institusional

A. Definisi Kepemilikan Institusional

Menurut Pasaribu & Sulasmiyati (2016:156), kepemilikan institusional adalah:

“... persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan.”

Menurut Rahmawati (2017:64), kepemilikan institusional adalah “... persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta.”

Selain itu, adapun pengertian kepemilikan institusional menurut Riduwan dan Sari (2011:8), kepemilikan institusional adalah “... saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).”

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham atau persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional.

B. Fungsi Kepemilikan Institusional

Subagyo (2018:47) menyatakan bahwa:

“... kepemilikan institusional disuatu perusahaan berfungsi sebagai pendorong dalam peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang didapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.”

Sedangkan Bushee dalam Boediono (2005) dalam Noviani (2017) menyatakan bahwa:

“... kepemilikan institusional memiliki fungsi untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.”

C. Tujuan Kepemilikan Institusional

Tujuan dari kepemilikan institusional sendiri adalah untuk meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Jensen dan Meckling,1976).

D. Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional

Pengukuran kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh saham yang beredar. Adapun rumus kepemilikan institusional menurut Riduwan dan Sari (2011:8) adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase KI} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan institusional dengan membandingkan antara jumlah saham kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan.

Ningrum dan Jayanto (2013:432) dalam Ramdhani (2018) menyatakan bahwa

“... perusahaan dengan kepemilikan instusional dengan presentase yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experince* serta tanggungjawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.”

2.1.5.4 Komisaris Independen

A. Pengertian Dewan Komisaris

Eisenberg *et al.* (1998) dalam Utama (2019) menyatakan *the Board of Commissioners is: "... a board whose role is to minimize agency problems so that the maximization of shareholder wealth can be achieved."* Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dewan komisaris adalah dewan yang berperan untuk meminimalkan masalah keagenan sehingga maksimalisasi kekayaan pemegang saham dapat tercapai.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 6 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah: "... organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi."

Komite Kebijakan Nasional *Governance* (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah:

"... bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *GCG*, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional."

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah dewan yang berperan dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *GCG*.

B. Prinsip-prinsip Dewan Komisaris

Pasal 114 ayat (3) UUPT, Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. “Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.”

C. Definisi Komisaris Independen

Berdasarkan Kep. 29/PM/2004, komisaris independen adalah:

“... anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.”

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110), komisaris independen adalah:

“... Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Sedangkan menurut Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto (2004:49), komisaris independen merupakan:

“... komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

D. Fungsi Komisaris Independen

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa:

“... *non-executive director* (komisaris independen) berfungsi sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.”

Komisaris Independen pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan Komisaris. Hal yang membedakan adalah Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan atau terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas ataupun dengan Direksi perusahaan. Komisaris Independen berfungsi mengawasi Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan,

sehingga dapat melindungi kepentingan investor, *stakeholders* dan perusahaan itu sendiri (Prof. Pramono dan utami, 2007).

E. Tujuan Komisaris Independen

Tujuan komisaris independen yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak yang terkait dengan cara menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Selain itu, komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dia lakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Dewi dan Putra, 2016).

F. Tugas dan Tanggungjawab Komisaris Independen

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tugas Komisaris Independen tidak diatur secara rinci, akan tetapi secara umum tugas dari pada komisaris termasuk juga komisaris independen adalah melakukan pengawasan atas kebijakan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi.

Tugas yang wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut, Dewan Komisaris wajib:

1. “Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perserian lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.”

Sedangkan menurut Achmad Daniri dalam Sentosa Sembiring (2012:118) yang dikutip dari Andryanto (2021), bahwa dewan komisaris:

“... harus memiliki tanggung jawab dan wewenang mengawasi tindakan direksi. Bukan hanya itu, dewan komisaris juga berhak memberi nasihat kepada direksi jika sewaktu-waktu diperlukan. Dewan komisaris diharapkan untuk bertindak independen dan kritis, baik antara satu sama lain maupun terhadap direksi. Independen di sini berarti komisaris bukan sekedar *rubberstamp* dari direksi tetapi aktif dalam mempertimbangkan (*review*) bahkan mengkritisi (*challenge*) kebijakan strategis direksi.”

G. Metode Pengukuran Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen dapat dihitung dengan metode di bawah ini, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Maharani dan Suardana (2014):

$$\text{Proporsi DKI} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2. Menurut Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto (2004:49):

$$\text{Persentase DKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan, Pasal 20 Ayat 3 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, menurut Novianti (2017):

“Proporsi komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Karena komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen.”

2.1.5.5 Komite Audit

A. Definisi Komite Audit

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Peraturan OJK 55/2015), komite audit adalah: “... komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.”

Sedangkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arief Effendi (2016:48) mengemukakan pengertian komite audit, yaitu:

“... suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Menurut Arief Effendi (2016:51), komite audit adalah:

“... komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnyanya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen.”

Menurut James A. Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi (2007:16), komite audit adalah: “...pemeriksa dan penyeimbang yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal.”

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris

B. Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 7, persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit antara lain:

1. “Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.”

C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 10, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

D. Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 11, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. “Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.”

E. Metode Pengukuran Komite Audit

Pengukuran komite audit dapat dihitung dengan metode:

1. Menurut James A. Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20), yakni:

$$\text{Ratio KA} = \sum \text{Komite Audit}$$

2. Menurut Isnanta (2008) dalam Yuono dan Widyawati (2016), yakni:

$$\text{KA} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit dari luar perusahaan}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit BAB 2 pasal 4, Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.6 Nilai Perusahaan

2.1.6.1 Definisi Nilai Perusahaan

Menurut Harmono (2017:114), nilai perusahaan merupakan:

“... kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.”

Menurut Wiyono dan Kusuma (2017:74), nilai perusahaan merupakan:

“... harga yang bersedia di bayarkan oleh para calon investor jika perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan maka dapat dipandang baik pula oleh para calon investor, sehingga calon investor akan berlomba-lomba dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan tujuan mendapatkan *return* yang di harapkan.”

I Gusti Ketut Purnaya (2016:28) dalam Dewi (2020) mengatakan bahwa nilai perusahaan:

“... sama dengan nilai saham (yaitu jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai pasar per lembar) ditambah dengan nilai pasar utangnya. Akan tetapi, bila besar nya nilai utang dipegang konstan, maka setiap peningkatan nilai saham dengan sendirinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini peningkatan nilai perusahaan identik dengan peningkatan harga saham.”

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Karena nilai nominal yang harus dikeluarkan investor untuk membeli nilai perusahaan dapat menilai kemakmuran pemegang nilai perusahaan.

2.1.6.2 Jenis-jenis Nilai Perusahaan

Menurut Fahmi (2012:86), Nilai Perusahaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. “Nilai perusahaan Unggulan
Merupakan nilai perusahaan yang tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas nilai perusahaan atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik nilai perusahaan atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika nilai perusahaan tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat meminta gantinya.
2. Nilai perusahaan Pertumbuhan (*Registered Stocks*)
Merupakan nilai perusahaan yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Diatas sertifikat nilai perusahaan dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan tersebut hilang, pemilik dapat meminta gantinya.”

2.1.6.3 Karakteristik Nilai Perusahaan

Dalam Riski (2020), nilai perusahaan memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. “Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh nilai perusahaan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil nilai perusahaan menjadi lebih tidak pasti.
2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang nilai perusahaan, pemegang nilai perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sebesar penguasaan nilai perusahaannya (*one share one vote*).
3. Memiliki hak terakhir (yunior) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi nilai perusahaannya. Hak pemilikan nilai perusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain.”

2.1.6.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Dalam Riski (2020), faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain:

1. “Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, karena pada perusahaan-perusahaan besar, pemilik saham pada dasarnya terpisah dari manajemen, sehingga kurang berdaya mengubah manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh negatif karena sekalipun perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan lebih besar, namun modal yang digunakan juga besar, sehingga profitabilitasnya bisa jadi tidak terlalu tinggi dibanding perusahaan dengan ukuran lebih kecil.

2. Profitabilitas

Sejalan dengan peningkatan likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga *ROA* meningkat, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

3. Pertumbuhan Laba

Sama halnya dengan pertumbuhan laba dan sejalan dengan peningkatan likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga *growth of earning after tax* meningkat, maka semakin baik kinerja perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

4. Likuiditas

Semakin tinggi likuiditas perusahaan (yang salah satunya tercermin dalam rasio kas atas aktiva lancar), semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan investasinya, sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan meningkat.

5. Inflasi

Inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kondisi inflasi akan menurunkan daya beli perusahaan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan retensi dana lebih besar agar dapat terus membiayai aktivitasnya.”

2.1.6.5 Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Fahmi (2017:138), ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran nilai perusahaan, diantaranya:

1. *Earning per Share (EPS)*

Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rasio *EPS* digunakan untuk melihat tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Nasicha, 2018).

Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Earning Per Share (EPS)* Menurut Tandelilin (2010: 374) dalam Nasicha (2018) yaitu:

$$EPS = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak} - \text{deviden}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

2. *Price Earning Ratio (PER)*

Price Earning Ratio adalah harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan *earnings* (Riski, 2020).

Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Price Earning Ratio* dalam Tresna (2020) yaitu:

$$PER = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Laba Per Lembar Saham}}$$

3. *Book Value per Share (BVPS)*

Dalam investasi, nilai buku per lembar saham atau *BVPS* merupakan rasio untuk membandingkan jumlah saham beredar dengan ekuitas pemegang saham. Jadi, melalui *BVPS* dapat diketahui seberapa besar uang yang diterima oleh pemegang saham jika perusahaan dibubarkan (Ramadhani, 2021).

Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Book Value per Share (BVPS)* dalam Dewanto (2021) yaitu:

$$BVPS = \frac{\text{Aset} - \text{Hutang}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

4. *Tobins'Q.*

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio Tobin's q dikembangkan oleh profesor James Tobin (1967), rasio ini merupakan pengukuran kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. Tobin's Q adalah suatu gambaran statistik yang memiliki fungsi sebagai pengukur dari nilai perusahaan berdasarkan nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang, terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan. Secara matematis Tobin's q dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{(MVE + DEBT)}{Total Asset}$$

Keterangan:

MVE = Harga Saham

Debt = Total Hutang

5. *Price Book Value (PBV)*

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar (*market ratio*) yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan terhadap jumlah modal yang diinvestasikan (Ang, 1997 dalam Pratiwi 2018). Selain itu, *Price Book Value* merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli.

Sedangkan Pengertian *Price to Book Value (PBV)* menurut Harmono (2017:115):

“*PBV (Price Book Value)*, merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kekayaan pemegang saham.”

Ada pun rumus *PBV (Price to Book Value)*. Menurut Harmono (2017:115), adalah sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham Per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku Per Lembar Saham}}$$

Keterangan:

Harga per lembar saham : Harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Apabila bursa efek telah tutup maka harga saham adalah harga penutupnya.

Nilai Buku perlembar saham: Jumlah ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar.

Menurut Rosenberg dkk (1985) dalam Musdalifah, Sri, dan Maryam (2015) yang dikutip dalam Larasati (2019), bahwa nilai *PBV* yang semakin besar menunjukkan harga pasar dari saham tersebut semakin tinggi pula. Jika harga pasar dari suatu saham semakin tinggi, maka *return* saham yang disyaratkan juga semakin tinggi. Perusahaan yang kinerjanya baik biasanya nilai rasio *PBV*nya diatas 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap variabel dependen, yaitu Nilai Perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


2.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Nike dan Yunilma (2014), salah satu fungsi dari manajemen perusahaan adalah membuat dan menjalankan perencanaan perusahaan baik kegiatan operasioanal maupun non operasional yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya dilakukan oleh manajemen termasuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi sehingga dapat memakmurkan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan dengan asumsi laba lebih besar dari pada *cost*-nya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra Ayuning Sari Yuono (2016), Hetti Herawati dan Diah Ekawati (2016), Ida Bagus Gede Putra Pradnyana dan Naniek Noviari (2017), Aryati Siti Noviati (2017), Dewi Sri Rahayu, Arief Tri Hardiyanto dan Patar Simamora (2018) serta Yuli Dwi Astuti dan Giawan Nur Fitria (2019). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.1

**Kerangka pemikiran Pengaruh Perencanaan Pajak
Terhadap Nilai Perusahaan**



Gambar 2.1
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Perencanaan Pajak
terhadap Nilai Perusahaan**


2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Purwaningtyas (2011), kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan saham oleh manajemen yang besar akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan. Dengan proporsi kepemilikan saham yang cukup tinggi, maka manajer akan merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya juga para pemegang saham. Hal tersebut didasarkan pada logika, bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan demikian, maka akan mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham, hal ini berdampak positif meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririh Dian Pratiwi dan Imam Ghozali (2012), Ricky Zalkifli Putra Perdana (2014), serta Dewi Widyaningsih (2018). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2

**Kerangka pemikiran Pengaruh Kepemilikan Manajerial
Terhadap Nilai Perusahaan**



Gambar 2.2
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Manajerial
terhadap Nilai Perusahaan**


2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Sartika (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menurunkan nilai perusahaan, karena adanya asimetri informasi antara investor dengan manajer, investor belum tentu sepenuhnya memiliki informasi yang dimiliki oleh manajer (sebagai pengelola perusahaan) sehingga manajer sulit dikendalikan oleh investor institusional. Harga saham perusahaan di pasar modal akan mengalami penurunan karena adanya asumsi bahwa manajemen akan lebih sering mengambil kebijakan atau tindakan cenderung mengarah pada kepentingan pribadi sehingga nilai perusahaan belum mampu ditingkatkan oleh adanya kepemilikan institusional. Perubahan laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional karena mereka hanya terfokus pada laba sekarang. Apabila mereka memutuskan untuk menarik saham dengan jumlah besar, maka otomatis akan mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan (Prastuti & Budiasih, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ricky Zalkifli Putra Perdana (2014), Fachrur Dian dan Rika Lidyah (2014), Muhammad Iqbal dan Rio Johan Putra (2018), Dewi Widyaningsih (2018) serta Sri Ayem dan Irmawati Tia (2019). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.3

**Kerangka pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional
Terhadap Nilai Perusahaan**



Gambar 2.3

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional
terhadap Nilai Perusahaan**


2.2.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Yuono dan Widyawati (2016), dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme *Corporate Governance*. Melalui peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat lebih dipercaya investor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririh Dian Pratiwi dan Imam Ghozali (2012), Aryati Siti Noati (2017), Muhammad Iqbal dan Rio Johan Putra (2018), Dewi Widyaningsih (2018) serta Basir S. (2019). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.4

**Kerangka pemikiran Pengaruh Komisaris Independen
Terhadap Nilai Perusahaan**



Gambar 2.4
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Komisaris Independen
terhadap Nilai Perusahaan**


2.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Yuono dan Widyawati (2016), komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Menurut Purwaningtyas (2011), jika kuantitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, menurut Andrian (2021), jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap selalu memperhatikan unsur efektivitas dalam proses pengambilan keputusan sehingga memberikan kontribusi dalam nilai perusahaan dan juga kualitas laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririh Dian Pratiwi dan Imam Ghozali (2012), Citra Ayuning Sari Yuono (2016), Aryati Situ Noviati (2017), Dewi Widyaningsih (2018) serta Basir S. (2019). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.5

**Kerangka pemikiran Pengaruh Komite Audit
Terhadap Nilai Perusahaan**



Gambar 2.3
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional
terhadap Nilai Perusahaan**

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) dalam Pratiwi (2020), hipotesis merupakan:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.”

Menurut Jonathan Sarwono (2017:13), hipotesis merupakan: “... dugaan atau saran mengenai karakteristik atau sifat-sifat fakta yang dapat terjadi yang dianggap sebagai suatu permulaan dalam penyelidikan ilmiah.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1** : Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H2** : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H3** : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H4** : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H5** : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H6** : Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap nilai Perusahaan.